



Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung

Nuryana^{1*}, Junaidi²

¹² Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email correspondence : 2002nuryana@gmail.com*

Keywords :

One Data Indonesia,
Policy
Implementation,
Walidata

Kata Kunci :

Implementasi
Kebijakan, Satu Data
Indonesia, Walidata

Abstract

The One Data Indonesia Policy based on Presidential Regulation Number 39 of 2019 is a reference for realizing sectoral data governance with quality data to support national development. The purpose of this study was to determine the Implementation of the One Data Indonesia Policy at the Communication and Informatics Office of the Bangka Belitung Islands Province. Using a descriptive qualitative method, data collection was carried out through observation, documentation, and interviews with related informants, namely data guardians, data managers, data producers, and academics. Data were analyzed through several stages, namely data condensation, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the implementation of the One Data Indonesia policy at the Communication and Informatics Office of the Bangka Belitung Islands Province had shown quite good results. However, there are still a number of obstacles faced by the Communication and Informatics Office as the provincial level Data Guardian. These obstacles include the lack of experts in the field of statistics and budget constraints, which hamper the implementation of SDI development programs, such as SDI Forum activities and the use of BIG. In addition, communication that is not yet fully optimal is also a challenge, as seen from the fact that there are still OPDs that are not present in SDI coaching activities, delays in data collection, and data that is not in accordance with SDI principles. This hampers Diskominfo in carrying out the task of examining and disseminating data.

Abstrak

Kebijakan Satu Data Indonesia yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi acuan untuk mewujudkan tata kelola data sektoral dengan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan metode kualitatif deskriptif, **pengumpulan data dilakukan** melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait yaitu walidata, pembina data, produsen data, dan akademisi. **Data dianalisis** melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Diskominfo sebagai Walidata tingkat provinsi. Kendala tersebut meliputi kurangnya tenaga ahli di bidang statistik serta keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program pembinaan SDI, seperti kegiatan Forum SDI dan pemanfaatan BIG. Selain itu, komunikasi yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi tantangan, terlihat dari masih adanya OPD yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan SDI, keterlambatan pengumpulan data, serta data yang tidak sesuai dengan prinsip SDI. Hal ini menghambat Diskominfo dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyebarluasan data.

PENDAHULUAN

Data menjadi aset yang sangat berharga di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Data yang memiliki integritas tinggi menjadi sangat penting untuk menghasilkan informasi pembangunan yang lebih akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan (Hidayat & Saleh, 2023). Melalui rencana aksi nasional pemerintahan terbuka (*open government*), menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dengan praktik data terbuka, atau yang dikenal sebagai *Open Government Data* (OGD) (Islami, 2021). Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ini tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan transformasi digital, dan rencana aksi pemerintahan terbuka, salah satunya melalui kebijakan Satu Data Indonesia (Islami, 2021). Kebijakan Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019.

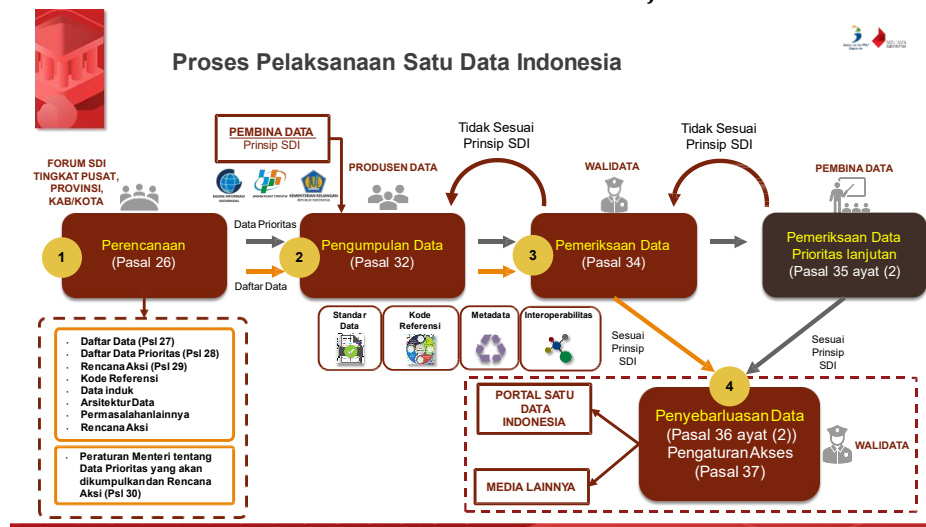
Tujuan utama kebijakan Satu Data Indonesia adalah acuan pelaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola data sektoral yang dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Selain itu, mampu merwujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong keterbukaan dan transparansi berbasis pada data. Data yang dihasilkan SDI tersedia secara gratis dan dapat dibagikan dalam format yang dapat digunakan kembali. Tersedianya data yang terbuka memungkinkan masyarakat memperoleh fakta dan informasi yang dapat dipercaya (Putra Prabujaya et al., 2023).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu instansi yang berusaha mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia. Komitmen ini ditegaskan melalui kebijakan turunan implementasi SDI, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Peraturan Gubernur ini menjadi panduan bagi setiap instansi terkait atau OPD dalam menyediakan data kepada masyarakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi, yang mencakup: Pembina; Pengarah; Ketua; Koordinator Forum SDI tingkat provinsi; Pembina data; Walidata; Walidata Pendukung; dan Produsen Data tingkat provinsi. Dalam pergub tersebut juga

dijelaskan prinsip SDI, yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi/data induk. Prinsip ini menjadi pedoman untuk pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia agar informasi yang diberikan sesuai. Penyelenggara Satu Data Indonesia juga mengikuti prinsip-prinsip ini dalam menjalankan tupoksinya masing-masing (Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, 2022).

Agar data dan metadata yang akan disebarluaskan dapat terintegrasi, diperlukan platform pengumpulan data nasional yang dikembangkan melalui portal yang dapat diakses via internet. Portal Satu Data Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diakses melalui situs web <https://sdi.babelprov.go.id/>. Situs ini tersedia untuk umum secara online, dan berfungsi menampung serta mendistribusikan data statistik dan data geospasial lintas sektoral. Untuk mengoptimalkan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Provinsi Bangka Belitung, sumber dana yang digunakan berasal dari APBD.

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kebijakan SDI



Sumber: Materi sosialisasi kebijakan SDI oleh Bappenas, 2021

Gambar 1 menggambarkan alur pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat maupun daerah. Alur pelaksanaan kebijakan SDI tingkat daerah yaitu tahap awal perencanaan data dilakukan oleh Bappeda tingkat Provinsi, yang dalam hal ini berperan sebagai pemimpin dalam Forum Satu Data atau sekretariat yang

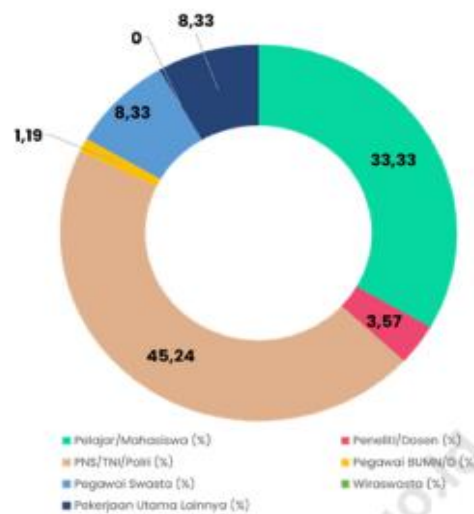
bertanggung jawab atas perencanaan data. Penentuan daftar data dilakukan oleh masing-masing instansi berdasarkan rekomendasi pembina data (BPS), kesepakatan dalam Forum Satu Data, serta kebutuhan untuk mendukung implementasi SPBE. Tahap kedua yakni pengumpulan data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berfungsi sebagai produsen data yang bertanggung jawab menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI) sebelum menyerahkannya kepada Walidata. Jika data yang diserahkan belum memenuhi standar kualitas dan prinsip SDI, maka Walidata dapat mengembalikannya kepada produsen untuk diperbaiki. Tahap akhir, Walidata akan melakukan verifikasi kesesuaian data berdasarkan prinsip SDI. Jika data dinilai tidak sesuai, maka data akan dikembalikan kepada produsen untuk diperbaiki. Namun, jika telah memenuhi standar yang ditetapkan, data tersebut akan dipublikasikan melalui Portal Satu Data Indonesia untuk dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Merujuk pada Pergub Nomor 18 Tahun 2022, Diskominfo Babel berperan sebagai Walidata pusat di tingkat provinsi dengan tanggung jawab utama dalam memeriksa serta menyebarkan data sesuai dengan prinsip SDI. Selain itu, banyaknya data yang harus diintegrasikan memerlukan proses validasi sebelum dapat dipublikasikan melalui Portal SDI. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/85/SK/Diskominfo/2023, terdapat sekitar 32 OPD yang bertugas sebagai produsen data. Terbaru berdasarkan hasil publikasi BPS Provinsi Bangka Belitung mengenai Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2023, menunjukkan bahwa masyarakat Bangka Belitung cenderung lebih memilih layanan penyedia data dan informasi statistik secara online. Angka persentase mencapai 41,22%.

Hasil survei yang ditunjukkan pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Babel memanfaatkan layanan data secara online, dengan proporsi terbesar digunakan untuk keperluan pemerintahan (45,24%) dan tugas sekolah atau kuliah (32,14%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data tersebut digunakan oleh PNS, TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Dukungan terhadap hal ini terlihat pada persentase pekerjaan utama konsumen terbesar yang berasal dari PNS/TNI/Polri

(45,24%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan data lebih banyak didominasi oleh sektor pemerintahan dan pendidikan untuk keperluan penyusunan kebijakan dan penelitian. Ini menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan SDI, di mana pengelolaan data oleh instansi pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (Hidayat & Saleh, 2023).

Gambar 2. Persentase Konsumen Menurut Pekerjaan Utama



Sumber: Survei Kebutuhan Data BPS, Tahun 2023

Tujuan kebijakan akan dapat terwujud melalui aktivitas implementasi (Junaidi et al., 2022). Saat ini, implementasi kebijakan SDI dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan data masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu permasalahan utama terjadi pada tahap pemeriksaan data, di mana sering ditemukan ketidaksesuaian standar data, inkonsistensi metadata, serta ketiadaan kode referensi data. Hal ini menyebabkan data menjadi kurang akurat dan sulit untuk dibagikan (Firmansyah & Susanto, 2023). Tumpang tindih dan perbedaan dalam data juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat serta mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran antarinstansi pemerintah (Nugroho, 2017) (Islami, 2021). Skor kesiapan SDI di tingkat daerah juga masih tergolong rendah, hanya mencapai 36,26%, dengan delapan aspek penilaian

yang rata-rata skornya masih di bawah 50% (Bappenas, 2023) (Firmansyah & Susanto, 2023).

Penelitian ini akan menjawab *empirical gap* yang terjadi khususnya pada tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Walidata tingkat Provinsi. Sebagaimana diketahui bahwa ruang lingkup penyelenggaraan SDI yang terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data terus menghadapi tantangan. Diskominfo Babel sebagai Walidata tingkat Provinsi juga turut menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam proses pemeriksaan dan penyebarluasan data. Tantangan pertama berkaitan dengan standar dan target kebijakan, di mana Diskominfo Babel telah meminta setiap OPD sebagai Produsen Data untuk menyerahkan data secara tepat waktu dalam dua periode validasi triwulanan, yaitu triwulan 1 (Januari–Juni) dan triwulan 2 (Juli–Desember). Namun, masih terdapat data yang belum diperbaharui (tidak up-to-date) oleh OPD saat diserahkan pada tahap pemeriksaan data oleh Diskominfo Babel, hal ini berdampak pada ketersediaan data terbaru saat dipublikasikan di Portal SDI. Tantangan kedua adalah komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana. Selama pemeriksaan data, sering kali ditemukan data yang tidak sesuai dengan prinsip SDI, yang mengindikasikan koordinasi antara OPD dan Walidata dalam pengelolaan SDI belum sepenuhnya berhasil dilakukan. Akibatnya, proses pemeriksaan menjadi terhambat karena data yang tidak sesuai harus dikembalikan ke OPD untuk disesuaikan, sehingga memperlambat proses penyebarluasan data pada portal SDI dan pembaruan data yang dibutuhkan oleh publik.

Bahkan, data yang tidak diperbarui sering kali menyebabkan inkonsistensi, meskipun terkait dengan objek yang sama. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu daerah dapat berbeda tergantung pada instansi yang menerbitkan data tersebut (Hidayat & Saleh, 2023). Selain itu, tantangan lain dalam proses pemeriksaan data adalah belum adanya regulasi turunan yang telah disahkan, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan yang mengatur Walidata dan Produsen Data di tingkat pusat (Islami, 2021). Sebagai respons terhadap hal ini,

Pemerintah Provinsi Babel telah menerbitkan kebijakan turunan, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022, yang sebelumnya merujuk pada SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/527/DISKOMINFO/2021. Kebijakan ini baru dikeluarkan tiga tahun setelah Perpres terkait diundangkan.

Penelitian mengenai penyelenggaraan SDI telah menarik perhatian para peneliti dari berbagai aspek. Misalnya, ada peneliti yang fokus pada aspek implementasi kebijakan SDI tingkat kabupaten (Arifah Zannuba et al., 2024). Sementara peneliti yang lain melihat analisis peran BPS-Statistik Indonesia sebagai pembina data statistik (Amelia et al., 2023). Selain itu, ada juga penelitian yang mengkaji kebijakan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI (Hidayat & Saleh, 2023), mengidentifikasi tantangan implementasi SDI berdasarkan Critical Success Factors (CSFs) oleh John F. Rockart (Islami, 2021), serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 (Kaharuddin et al., 2024), Teori Collaborative Governance (Susniwati & Zamili, 2022), dan Teori William Dunn (Noerizza Triananta & Purnomo, 2023).

Teori implementasi kebijakan sudah banyak digunakan oleh peneliti terdahulu untuk menilai pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah, termasuk pada penyelenggaraan SDI. Sebagian besar penelitian tersebut mengacu pada Teori Edward III (Putra Prabujaya et al., 2023), ada juga penelitian yang mengacu pada Teori Charles OJones (Sahid & Masse, 2025), serta Teori Ripley dan Franklin (Azzahrawani et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa belum ada riset yang mengupas permasalahan pada penyelenggaraan Satu Data Indonesia dari aspek tugas Walidata dalam ruang lingkup pemeriksaan dan penyebarluasan data. Melalui Teori Implementasi kebijakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan fokus pada tugas Diskominfo Babel sebagai Walidata tingkat provinsi, maka riset ini akan mengisi kekosongan pada riset sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Bangka Belitung. Dalam analisisnya, penelitian ini akan mendeskripsikan tujuh dimensi utama dari Model Donald S. Van

Meter dan Carl E. Van Horn yang mempengaruhi prestasi kinerja kebijakan yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana, 5) lingkungan sosial, ekonomi dan politik, 6) sikap para pelaksana, dan 7) prestasi kinerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut Sahya Anggara (2015). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu Diskominfo Babel, BPS Babel, Dinas Pertanian Babel, serta akademisi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu gabungan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, untuk memperoleh data yang mendalam. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pemahaman makna, keunikan, dan membangun fenomena, serta merumuskan hipotesis. Informan penelitian merupakan individu yang menyampaikan informasi terkait topik yang dikaji dalam penelitian. Sebagai subjek informasi, mereka berperan dalam menyediakan berbagai sumber data yang mendukung kelancaran proses penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan Kunci	Jabatan	Jumlah
	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Statistik	1 Orang
	Kepala Sub Koordinator Statistik Diskominfo Babel	1 Orang
	Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral Satu Data Indonesia Babel (BPS)	1 Orang
	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda/Agen Data (Dinas Pertanian)	1 Orang
	Petugas Pengolah Data Statistik Sektoral Portal Satu Data Indonesia (Diskominfo)	1 Orang
	Pranata Komputer Ahli Madya (BPS)	1 Orang
	Pranata Komputer/ Pengolah Data Statistik Sektoral (Dinas Pertanian)	1 Orang
	Akademisi	1 Orang

Proses analisis data dilakukan berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2016: 246), meliputi tahap: (1) Kondensasi data, yakni memilih topik penelitian agar lebih sederhana dan lebih fokus untuk dikembangkan dalam penelitian kualitatif; (2) Reduksi data, yakni merangkum serta memfokuskan data yang diperoleh pada aspek-aspek penting; (3) Penyajian data, yaitu Menyusun informasi dalam bentuk narasi maupun diagram yang diuraikan guna memudahkan penarikan Kesimpulan; dan (4) Penarikan Kesimpulan, yaitu menganalisis makna data dengan mengidentifikasi pola, hubungan, serta keterkaitan sebab-akibat, sehingga diperoleh bukti yang valid dan konsisten guna memverifikasi kesimpulan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) berawal dari disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Kaharuddin et al., 2024). Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaannya di tingkat pemerintahan, diperlukan regulasi turunan guna mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul (Islami, 2021). Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menetapkan kebijakan turunan berupa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, yang disahkan pada 30 Juni 2022. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan data, serta mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang lebih akurat.

Pelaksanaan Satu Data Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah implementasi peraturan yang sering kali kurang optimal (Kaharuddin et al., 2024). Salah satu faktor kunci dalam hal ini adalah peran Walidata, yang bertanggung jawab dalam memverifikasi dan menyebarluaskan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme *one gate policy*. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi standar interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagikan serta digunakan oleh berbagai instansi (Kementerian Bappenas, 2024). Kajian terhadap proses implementasi

kebijakan akan membantu mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan atas implementasi kebijakan tersebut (Hanafi et al., 2023). Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan SDI, khususnya peran Diskominfo sebagai Walidata di tingkat Provinsi Bangka Belitung, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mencakup tujuh dimensi utama yang mempengaruhi prestasi kinerja kebijakan yaitu: 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana, 5) lingkungan sosial, ekonomi dan politik, 6) sikap para pelaksana, dan 7) prestasi kerja. Oleh karena itu analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan SDI Provinsi Bangka Belitung akan menggunakan menggunakan 7 dimensi tersebut.

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Dimensi yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), Dimensi ini setidaknya bisa menunjukkan sejauh mana kebijakan dirumuskan dengan jelas dan spesifik, yang biasa dapat dilihat dari regulasi maupun pedoman kebijakan yang digunakan. Selain itu, keberhasilan standar dan sasaran kebijakan yaitu dengan ketercapaian kebijakan yang selaras dengan implementasinya saat di lapangan (Hidayat & Saleh, 2023).

A. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan

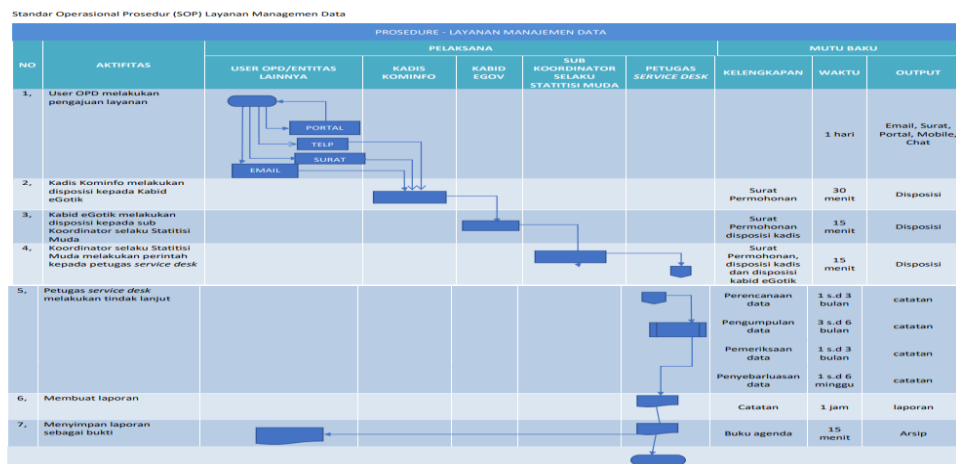
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar dan tujuan kebijakan dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel telah memiliki kejelasan. Kejelasan ini terlihat dari tersedianya berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan SDI, seperti Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, SOP Layanan Manajemen Data, serta berbagai peraturan pemerintah dan buku pedoman di masing-masing bidang pada instansi penyelenggara SDI untuk mendukung proses tersebut.

Untuk Diskominfo, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Walidata turut di dukung dengan kebijakan di luar pergub dan perpres, seperti Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan

Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, yang mana ini termuat dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2024 (Diskominfo, 2024). Selain dari pedoman tersebut, Diskominfo juga memiliki standar layanan manajemen kebijakan penyelenggaraan SDI. Berikut merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen (Katalog Layanan Manajemen Data Dinas (2022), yaitu:

Dukungan kebijakan lain juga berupa ketersediaan SOP. Gambar 3 menunjukkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Manajemen Data. Adapun SOP ini merinci tahapan dalam pencapaian sasaran SDI yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebaran data.

Gambar 3. SOP Layanan Manajemen Data



Sumber: Diskominfo, 2025

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kejelasan regulasi dan pedoman ini menyebabkan pelaksanaan penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel dapat berjalan lebih sistematis dan terarah.

B. Ketercapaian standar dan sasaran kebijakan

Meskipun standar dan tujuan kebijakan penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel telah ditetapkan dengan jelas, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketercapaian standar dan sasaran kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Pembina Statistik Sektorial dari BPS, menegaskan bahwa standar dan sasaran dari kebijakan SDI sudah berjalan sesuai dengan regulasi

yang ada, namun secara realitas implementasi yang dilakukan masih terdapat kendala seperti Forum SDI yang belum rutin dilaksanakan, belum jelasnya penetapan Data Prioritas, dan belum dilakukannya pengembangan portal SDI dalam pemanfaatan BIG yang menghambat pencapaian sasaran kebijakan.

Namun, jika dilihat dari aspek lain seperti pada prinsip SDI sudah diterapkan mulai dari proses pengumpulan, perencanaan, pemeriksaan, dan penyebaran serta meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Statistik oleh Provinsi Babel.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral dari BPS, sebagai berikut:

“Penyelenggaraan SDI di Pemprov Babel bisa dikatakan sudah tepat sasaran, karena setiap penyelenggara baik dari Pembina, Walidata, sampai produsen harus memenuhi standar prinsip SDI, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, sampai pada pengumpulan data.”

Selain itu, mengacu pada data sekunder yang diperoleh bahwa hasil EPSS atau dikenal nilai Indeks Pembangunan Statistik yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2024 yang diperoleh dari dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Nomor B-930/01000/ES/2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024). Hasilnya menunjukkan bahwa nilai IPS penyelenggaraan SDI di Provinsi Babel mengalami peningkatan di banding tahun 2023 dengan kategori “Kurang Baik”, menjadi kategori "Baik" dengan nilai 2,78 di tahun 2024.

2. Sumber Daya

Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif. Dimensi kedua yaitu sumber daya. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan memerlukan dukungan baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia (Van Meter & Van Horn, 1975).

A. Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi SDM yang dimaksud mengacu pada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang relevan dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat kompetensi

SDM yang tersedia, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan yang hadir dan dapat mempengaruhi implementasi penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada penyelenggaraan SDI tingkat provinsi Babel sudah cukup kompeten. Kompetensi ini dapat ditunjukkan dengan berbagai kegiatan seperti Forum Data, bimbingan teknis, FGD, seminar, dan sosialisasi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.

Gambar 4. Kegiatan Bimtek Statistik Sektoral



Sumber: Diskominfo Babel, 2024

Gambar di atas menampilkan salah satu kegiatan tahunan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) yang secara rutin diselenggarakan oleh Diskominfo sebagai Walidata. Berdasarkan dokumen Notulensi Acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran (2024), kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPS, Bappeda, dan Diskominfo, serta diikuti oleh lebih dari 50 peserta yang berasal dari berbagai dinas sebagai produsen data. Umumnya, Bimtek berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Pelaksanaan rutin kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara SDI di tingkat Provinsi Babel agar tetap berjalan dan berkembang secara optimal. Namun, kegiatan ini belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan SDM yang berkompeten. Beberapa kendala masih dihadapi, seperti ketidakhadiran staf dalam sesi pembinaan yang menghambat

integrasi informasi serta keterbatasan tenaga ahli statistisi yang menjadi salah satu kendala internal untuk Diskominfo sebagai Walidata tingkat provinsi. Meski demikian, tidak semua dinas atau OPD mengalami kendala yang sama.

B. Kapasitas sumber daya finansial dan infrastruktur

Selain SDM, dukungan finansial serta teknologi yang memadai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan (Hidayat & Saleh, 2023). Oleh karena itu, dengan ketersediaan anggaran dan dukungan infrastruktur yang memadai dapat mendorong penyelenggaraan SDI tingkat Provinsi Babel. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber anggaran penyelenggaraan SDI di Babel berasal dari APBD.

Pada tahun 2023, anggaran untuk penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel mencapai Rp335.522.512, sedangkan pada tahun 2024, anggaran yang tersedia berkurang menjadi Rp188.020.700. Pengurangan anggaran ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial masih belum mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan SDI di tingkat provinsi. Dampaknya terlihat dari berkurangnya jumlah peserta dalam kegiatan pembinaan SDI jika dilakukan secara offline serta dihapuskannya insentif bagi petugas pengumpul data (mantri data) di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Statistik dari Diskominfo, sebagai berikut:

“Karena SDI terkait dengan pengelolaan data statistik dan pembuatan portal yang diperlukan, sehingga ada kolaborasi dengan pusat data di Bidang E-Government dan Statistik. Artinya Diskominfo menggunakan fasilitas sendiri dan tidak menyewa keluar dalam hal infrastruktur ini.”

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari dukungan infrastruktur untuk pengelolaan data dan portal SDI sudah memadai, hal ini karena Diskominfo Babel sebagai Walidata memanfaatkan fasilitas internal.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dimensi ketiga yaitu karakteristik organisasi pelaksana. Pada dimensi ini diperlukan kejelasan mengenai struktur organisasi, yang mana definisi dari struktur organisasi mencakup peran, tugas, dan tanggung jawab setiap divisi atau bagian

dalam organisasi (Arifah Zannuba et al., 2024). Selain itu kesesuaian norma yang berlaku yang biasa terdapat pada SOP dalam melaksanakan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Terakhir, keberhasilan pola hubungan birokrasi antar pelaksana kebijakan dalam membangun koordinasi maupun kerjasama untuk mencapai kebijakan.

A. Struktur organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pada penyelenggaraan SDI tingkat Provinsi Babel sudah jelas. Hal ini didukung dengan Surat Keputusan yang mengatur tupoksi masing-masing penyelenggara SDI, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/527/Diskominfo/2021 Tentang Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021). Namun, secara internal Diskominfo Babel masih menghadapi kendala dalam struktur organisasi, terutama terkait urusan statistik sektoral. Pegawai Diskominfo yang tergabung dalam tim Walidata masih berada dalam satu kelompok dengan pegawai yang menangani urusan umum di Diskominfo.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Statistik dari Diskominfo, sebagai berikut:

“Untuk struktur ini sebenarnya masih kurang maksimal. Karena peran Diskominfo pada penyelenggaraan SDI berperan sebagai Walidata yakni urusan statistik sektoral, namun pegawainya masih tergabung dengan urusan umum di Diskominfo. Seharusnya ini dilakukan terpisah, sehingga fokusnya akan lebih maksimal. Seperti terpisahnya SDM pegawainya, yang khusus untuk penyelenggara SDI dan SDM untuk bidang SPBE.”

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Diskominfo telah menyusun rancangan perubahan struktur organisasi, yang dituangkan dalam dokumen Telaahan Staf Diskominfo (2023). Dokumen tersebut berisi permohonan terkait pemetaan ulang tipologi organisasi, perubahan nomenklatur, serta pembentukan unit pelaksana teknis daerah.

B. Norma yang berlaku

Norma yang diterapkan dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel ditandai dengan standar dan mekanisme yang jelas, yang pada akhirnya berkesesuaian dalam mendukung penyelenggaraan SDI tingkat Provinsi Babel. Sebagai Walidata, Diskominfo Babel telah memiliki SOP yang jelas khususnya pada petugas pengolah data statistik sektoral portal SDI. Melalui Surat Keputusan Kadis Diskominfo Nomor 188.4/10/SK/Diskominfo/2023 tentang Penunjukan Petugas Pengolah Data Statistik Sektoral Daerah dan Informasi pada Portal SDI Provinsi Babel Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023), SOP ini berfungsi sebagai pedoman kerja yang terstruktur, sehingga aktivitas petugas dapat dikelola secara sistematis dan kelembagaan.

C. Pola hubungan dalam birokrasi

Pola hubungan birokrasi dalam penyelenggaraan SDI tingkat Provinsi Babel khususnya Diskominfo sebagai Walidata sudah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat ditunjukkan dengan publikasi statistik sektoral setiap tahun yang menandai proses penyelenggaraan SDI mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data sudah berjalan sesuai kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Koordinator Bidang Statistik dari Diskominfo, sebagai berikut:

“Pola hubungan koordinasi yang dilakukan Diskominfo yakni dengan adanya Forum Data, Sosialisasi, Validasi data, Pembinaan data statistik sektoral, FGD, yang mana masing-masing kegiatan dilakukan 2 sampai 3 kali dalam setahun. Namun, juga tergantung pada anggaran yang tersedia.”

Gambar 5. Publikasi Statistik Sektoral Tahun 2023



Tim Penyusun

Statistik Sektor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023

Pengarah:

Dr. Drs. Sudarman, MMSI.

Penanggungjawab:

Muhammad Erisco Nurrahman, S.I.P., M.M.

Nades Triyani, S.Si., M.Si.

Penulis Naskah:

Bambang Sri Yuwono, S.Si., M.Si.

Uswatun Nural Afifah, S.ST.

Rommel Yonatan Siangap, S.Tr.Stat.

Oktarina Safar Nida, S.Si.

Editor:

Revika Dwi Merianti, S.Stat.

Sisilia Jesika Pirizki, S.Mat.

Desain Grafis dan Layout:

Rommel Yonatan Siangap, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Uswatun Nural Afifah, S.ST.

Rommel Yonatan Siangap, S.Tr.Stat.

Revika Dwi Merianti, S.Stat.

Sisilia Jesika Pirizki, S.Mat.

Daftar Isi

Tin Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	viii
Bab 1 Pelayanan Umum	1
Bab 2 Kesehatan dan Keamanan	25
Bab 3 Ekonomi	37
Bab 4 Perlindungan Lingkungan Hidup	247
Bab 5 Perumahan dan Fasilitas Umum	257
Bab 6 Kesehatan	273
Bab 7 Pariwisata	283
Bab 8 Pendidikan	325
Bab 9 Perlindungan Sosial	347
Bab 10 Metadata Statistik Sektor	359

Sumber: Diskominfo Babel, 2024

Publikasi Statistik Sektor (2023) pada gambar di atas dapat diakses lewat Portal SDI Provinsi Babel, yakni sdi.babelprov.go.id. Publikasi tersebut mencakup 10 data prioritas yang telah melewati tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data. Publikasi statistik sektoral ini merupakan salah satu hasil dari koordinasi yang dilakukan oleh tim penyelenggara SDI di tingkat Provinsi Babel. Selain itu, pola hubungan yang dibangun juga diperkuat melalui kegiatan pembinaan, Forum Data, FGD, serta sosialisasi mengenai SDI guna memastikan bahwa implementasi kebijakan SDI dapat berjalan secara optimal.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksana

Dimensi keempat yaitu komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa untuk mencapai komunikasi yang baik, maka dilihat dari keberhasilan upaya informasi yang diberikan secara konsisten dan seragam disampaikan pada organisasi pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Informasi yang diberikan membutuhkan intensitas model atau pola komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi maupun bertukar informasi (Hidayat & Saleh, 2023), sehingga ketepatan informasi yang diberikan mulai dari tujuan, peran, dan tanggungjawab para pelaksana kebijakan menjadi kunci komunikasi tersebut berhasil dilakukan (Van Meter & Van Horn, 1975).

A. Konsistensi atau keseragaman informasi

Diskominfo, sebagai Walidata, terus menjaga konsistensi dan keseragaman informasi sebagai faktor utama dalam memastikan proses pemeriksaan hingga penyebarluasan data berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi atau keseragaman informasi dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel telah berhasil diterapkan. Keberhasilan ini tercermin dalam agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, seperti kegiatan pembinaan Bimtek, Forum Data, FGD, dan sosialisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Pengolah Data Statistik Sektoral Portal SDI dari Diskominfo, sebagai berikut:

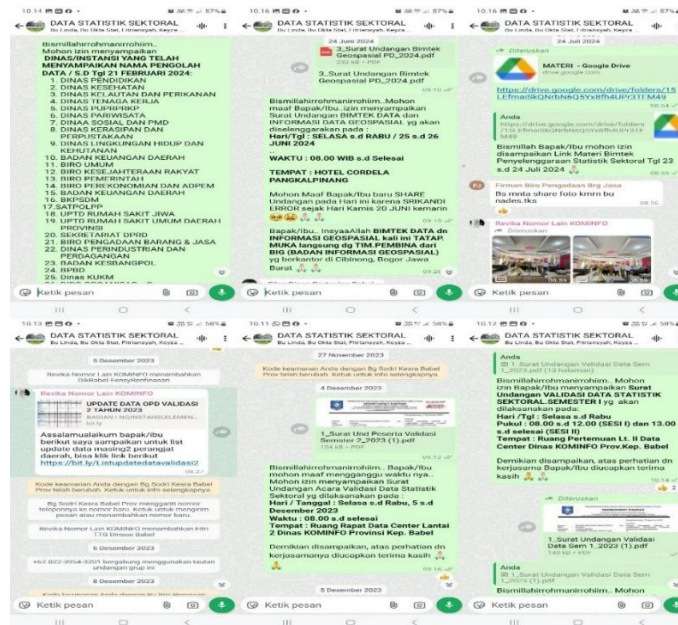
“Komunikasi dilakukan secara konsisten sejak tahun 2022 akhir setelah Pergub dikeluarkan sampai tahun 2024, mulai dari kegiatan Bimtek, FGD, Verifikasi data, sampai Sosialisasi. Agar informasi seragam, Diskominfo mengikutsertakan setiap dinas beserta pegawai yang mengelola statistik sektoral SDI terlibat pada setiap agenda yang dijalankan Diskominfo, BPS, maupun Bappeda.”

Meskipun terdapat kendala pada penyelenggaraan SDI, seperti perwakilan yang hadir dari beberapa dinas berbeda-beda dalam setiap agenda, yang dapat menghambat penyebaran informasi, namun dengan kolaborasi antara penyelenggara SDI dan OPD yang tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, dapat membantu memastikan informasi yang disampaikan tetap seragam dalam penyelenggara SDI tingkat Provinsi Babel.

B. Model atau pola komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model atau pola komunikasi dalam penyelenggaraan SDI tingkat Provinsi Babel sudah intens dilakukan. Diskominfo Babel menggunakan model komunikasi langsung dan model komunikasi tidak langsung. Model komunikasi langsung dilakukan Diskominfo melalui berbagai pertemuan tatap muka, seperti Forum Data, FGD, pertemuan Forum SDI, sosialisasi, pembinaan statistik sektoral, validasi dan verifikasi data, serta bimbingan teknis. Sementara itu, komunikasi tidak langsung diterapkan melalui *WhatsApp Group*.

Gambar 6. Pola Komunikasi Diskominfo



Sumber: Tangkapan Layar Diskusi Grup Diskominfo, 2025

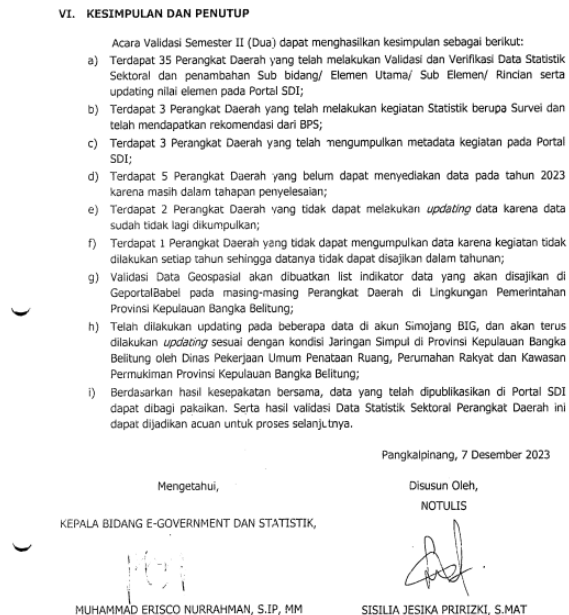
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pola komunikasi yang dilakukan secara intens dilakukan oleh Diskominfo yang berperan sebagai Walidata. Informasi yang disampaikan pun beragam, mencakup data yang telah dikumpulkan oleh pengolah data di setiap OPD, surat undangan untuk kegiatan pembinaan maupun forum data, hasil notulensi maupun rekaman kegiatan seminar dan pembinaan, serta pembaruan mengenai OPD yang telah menyelesaikan validasi data. Hasil ini menunjukkan bahwa Diskominfo Babel telah menjalankan berbagai pola komunikasi yang mendukung tugasnya sebagai Walidata, khususnya dalam proses pemeriksaan dan penyebarluasan data.

C. Ketepatan komunikasi

Ketepatan komunikasi yang ditandai dengan penyampaian tujuan kebijakan, peran, dan tanggung jawab antar instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan komunikasi masih belum cukup berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan dari output yang diharapkan secara realitas belum maksimal, seperti beberapa OPD

yang mengumpulkan data masih belum sesuai prinsip SDI dan terlambat, serta belum tercapainya interoperabilitas data.

Gambar 7. Notulensi Validasi Data Semester II



Sumber: Notulensi Diskominfo, 2024

Gambar 7 menunjukkan hasil notulensi dari proses validasi data semester II, yang merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan data oleh Diskominfo sebagai Walidata. Pada bagian kesimpulan dalam notulensi tersebut, terlihat bahwa beberapa OPD sebagai produsen data masih belum memenuhi prinsip SDI dan mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data, meskipun telah memasuki tahap validasi data semester II. Keterlambatan ini menghambat proses pemeriksaan data, yang pada akhirnya menyebabkan data menjadi tidak terbaru.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Dimensi kelima yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan kontribusi faktor eksternal yang dimaksud seperti faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Van Meter & Van Horn, 1975).

A. Kontribusi faktor eksternal (sosial, ekonomi, dan politik)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi faktor eksternal yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah berhasil dalam mendukung penyelenggaraan SDI tingkat Provinsi Babel. Keberhasilan ini ditunjukkan dari hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Babel (2023), bahwa mayoritas masyarakat Babel lebih memilih data dan informasi statistik secara online dengan persentase 41,22%. Artinya, respon dari masyarakat atas produk dari kebijakan SDI, yakni Portal SDI seperti publikasi data statistik sektoral berdampak positif (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Selain itu, kesadaran para pelaksana kebijakan dalam hal ini tim penyelenggara SDI, menunjukkan harmonisasi yang positif, yang dapat dilihat dari sedikitnya penyimpangan dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel.

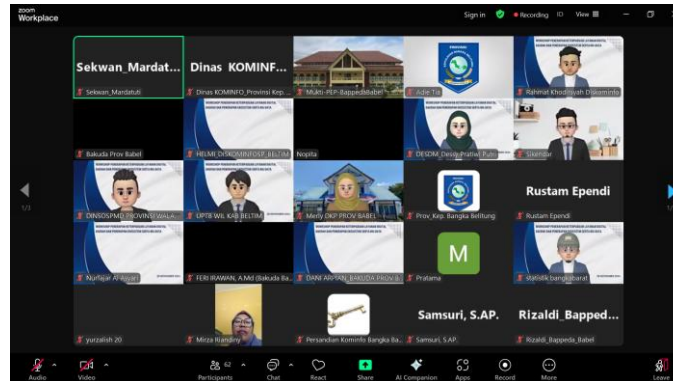
6. Sikap Para Pelaksana

Dimensi keenam yaitu sikap para pelaksana. Pada dimensi ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana kebijakan dalam memahami isi, tujuan, serta implikasi dari kebijakan yang harus mereka jalankan. Selain itu, sikap dukungan maupun penolakan dari pelaksana kebijakan juga turut mempengaruhi keberlangsungan kebijakan tersebut dijalankan. Pada akhirnya, ketika kebijakan tersebut didukung maupun ditolak, maka keberhasilan intensitas kebijakan seperti para pelaksana menunjukkan komitmen, dedikasi, dan konsistensi juga perlu untuk dianalisis.

A. Pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan

Pelaksana kebijakan perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian terkait pengetahuan dan pemahaman para pelaksana kebijakan, dalam hal ini khususnya Diskominfo sebagai Walidata dalam penyelenggaraan SDI tingkat Provinsi Babel sudah berhasil. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan rapat koordinasi teknis yang rutin dilaksanakan Diskominfo setiap tahun, Bimtek, serta upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk Diskominfo, BPS, dan instansi terkait.

Gambar 8. Workshop Diskominfo dengan Kominfo Jawa Barat



Sumber: Diskominfo, 2024

Gambar 8 menggambarkan salah satu upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Babel untuk meningkatkan pemahaman para pegawai pelaksana kebijakan SDI, yaitu dengan menyelenggarakan workshop tingkat provinsi yang membahas pengembangan ekosistem data dan big data. Kegiatan ini dihadiri oleh tim penyelenggara SDI dari tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Pemerintahan Provinsi Babel, yang dilaksanakan pada bulan November 2024 secara daring dalam satu hari.

Berdasarkan wawancara dengan Agen Data dari Dinas Pertanian, sebagai berikut:

“Pemahaman atas kebijakan SDI sudah terimplementasi dengan baik, karena Dinas Pertanian juga merasa data yang mereka kelola bisa dimanfaatkan bagi banyak orang, khususnya bagi perencanaan pembangunan yang akan datang. Sejak awal dilaksanakan SDI, Staf dari Dinas Pertanian yang mengelola SDI tidak ada kesulitan karena memang yang bersangkutan petugas statistik di dinas kita, jadi sudah menjadi agenda rutin terkait pengumpulan maupun pengelolaan data”

Selanjutnya, upaya lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksana kebijakan SDI tingkat Provinsi Babel adalah pelatihan manajemen pengelolaan data sektoral yang direncanakan pada bulan Februari atau Maret 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Diskominfo, BPS, dan BKPSDMD.

B. Sikap terhadap kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan sikap para pelaksana, baik dari penyelenggara SDI yaitu Diskominfo, maupun pengguna data seperti akademisi, menunjukkan

dukungan terhadap implementasi kebijakan SDI tingkat Provinsi Babel. Dukungan dari pegawai Diskominfo dengan ikut serta menjalankan aturan SDI sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sedangkan dari akademisi dapat ditunjukkan dengan partisipasi mereka pada pemanfaatan portal SDI tingkat Provinsi Babel.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Akademisi, sebagai berikut:

“Kebijakan SDI sangat bermanfaat dan relevan. Ketersediaan data di portal SDI sangat membantu ketika saya melakukan penelitian ilmiah. Tentu saya mendukung dengan adanya kebijakan SDI, selain datanya alur juga disebarluaskan dan mudah dapat diakses oleh publik hanya dengan mengakses portal SDI.”

Hal ini juga didukung dengan hasil survei bahwa masyarakat Babel yang memanfaatkan layanan data secara online, dengan proporsi terbesar digunakan untuk keperluan pemerintahan (45,24%) dan tugas sekolah atau kuliah (32,14%), dengan mayoritas data digunakan oleh PNS, TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023).

C. Intensitas kebijakan

Intensitas kebijakan dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Babel telah berhasil dilaksanakan. Intensitas kebijakan ini dipahami sebagai sikap para pelaksana yang menunjukkan komitmen, dedikasi, dan konsistensi melalui peraturan atau kebijakan yang diterapkan. Keberhasilan ini terlihat dari Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Statistik Sektorial Provinsi Babel dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas oleh tim penyelenggara SDI, khususnya peran Diskominfo sebagai Walidata.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Pranata Komputer dari Dinas Pertanian, sebagai berikut:

“Kebijakan penyelenggaraan SDI sejauh ini sudah intens, dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, seperti kegiatan rutin dari Diskominfo dalam menyelenggarakan pembinaan seperti bimtek maupun proses validasi data setiap tahun.”

Sebagaimana hasil penelitian, diketahui bahwa Diskominfo Babel, melaksanakan proses pemeriksaan data melalui validasi yang terstruktur dan secara rutin menyelenggarakan kegiatan pembinaan setiap tahunnya.

7. Prestasi Kinerja

Prestasi kerja yang dimaksud adalah standar penilaian yang digunakan bagi setiap instansi penyelenggara, hasilnya akan memberikan bahan evaluasi bahkan motivasi bagi para pelaksana kebijakan. Dengan demikian, untuk mengukur prestasi kerja penyelenggara kebijakan, maka perlu dilihat bagaimana kesesuaian indikator penilaian yang digunakan.

Diskominfo sebagai Walidata memiliki tanggung jawab penting, yaitu melakukan pemeriksaan dan penyebarluasan data, sehingga Diskominfo juga memiliki standar penilaian sendiri untuk menilai tingkat kinerja para produsen data. Diperlukan kesesuaian indikator penilaian yang dijadikan landasan dalam membuat prestasi kinerja setiap OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi kerja oleh Diskominfo Babel dalam pemeriksaan data dan penyebarluasan data kepada produsen data tingkat Provinsi Babel sudah sesuai. Kesesuaian ini dapat ditunjukkan dengan indikator penilaian yang digunakan sudah memenuhi komponen penilaian untuk proses pemeriksaan maupun penyebarluasan data.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Pranata Komputer dari BPS, sebagai berikut:

“Salah satu indikator penilaian yang diperlukan adalah dilihat dari aspek banyaknya publikasi data sektoral bagi penyelenggara SDI, karena pada dasarnya dalam SDI dibutuhkan integrasi data yang maksimal, artinya bukan hanya terkait sertifikasi namun juga publikasi data.”

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen Indikator penilaian rapot kinerja tahun 2023 mengenai tata kelola data statistik sektoral perangkat daerah, bahwa indikator yang digunakan penilaian oleh Diskominfo Babel yaitu skor metadata, skor rekomendasi statistik, data publikasi statistik sektoral, dan kehadiran setiap OPD pada kegiatan pembinaan yang diselenggarakan Diskominfo. Hasil penilaian rapot kinerja tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendapatkan predikat A dengan persentase nilai 95,83% serta berhasil mendapatkan predikat sebagai rangking 1. Hal ini didukung dengan 15 skor

metadata, 10 skor rekomendasi statistik, 3 kali data publikasi statistik sektoral, dan memenuhi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SDI.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagaimana implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam hal ini mencakup tujuh variabel utama seperti standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana, lingkungan eksternal yaitu sosial ekonomi dan politik, sikap pelaksana, dan prestasi kinerja masih relevan digunakan karena belum ada riset yang mengupas permasalahan pada penyelenggaraan Satu Data Indonesia dari aspek tugas Walidata dalam ruang lingkup pemeriksaan dan penyebaran data. Melalui Teori Implementasi kebijakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan fokus pada tugas Diskominfo Babel sebagai Walidata tingkat provinsi, maka riset ini akan mengisi kekosongan pada riset sebelumnya.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Diskominfo dalam tugasnya sebagai Walidata tingkat provinsi. Kendala tersebut meliputi kurangnya tenaga ahli di bidang statistik serta keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program pembinaan SDI, seperti kegiatan Forum SDI dan pemanfaatan BIG. Selain itu, komunikasi yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi tantangan, terlihat dari masih adanya OPD yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan SDI, keterlambatan pengumpulan data, serta data yang tidak sesuai dengan prinsip SDI. Hal ini menghambat Diskominfo dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyebaran data.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi baik secara praktis, teoritis, dan *future research*. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan kepada Diskominfo Babel, khususnya Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Statistik, untuk melakukan kegiatan pembinaan yang mencakup pelatihan teknis, pendampingan, dan sosialisasi bagi OPD dengan cara mewajibkan setiap OPD

melakukan pemaparan data statistik sektoral yang sudah diolah agar pemahaman atas prinsip SDI akan lebih tercapai dan kepada tim penyelenggara SDI tingkat Provinsi Babel untuk komitmen melaksanakan tupoksi masing-masing sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan koneksi yang baik antar tim penyelenggara serta kolaborasi bersama dengan dinas lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, baik melalui portal SDI maupun publikasi statistik sektoral. Sedangkan Secara teoritis, penelitian ini merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penggunaan teori efektivitas atau *collaborative governance* dalam mengkaji kebijakan Satu Data Indonesia. Mengingat penyelenggaraan SDI melibatkan banyak instansi dan memiliki struktur tim yang kompleks, teori-teori tersebut dapat mempermudah penggalian informasi terkait kebijakan ini. Terakhir *future research* atau rekomendasi penelitian selanjutnya, disarankan untuk studi lanjutan yang mengkaji implementasi kebijakan SDI secara lebih mendalam pada level organisasi perangkat daerah (OPD) atau di tingkat kabupaten/kota, hal ini berguna untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan SDI secara vertikal. Penelitian juga dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan secara lebih terukur.

REFERENCES

- Amelia, R., Sri, A., & Rahayu, Y. (2023). Analysis Of Satu Data Indonesia Policy Implementation: The Role Of Bps-Statistics Indonesia As A Statistical Data Coach. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 708-719. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115>
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (Ed.)). CV Pustaka Setia.
- Arifah Zannuba, L., Sahat Satyawan, D., Satwika Wijaya, S., Administrasi Publik, J., & Jenderal Soedirman, U. (2024). Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Public Policy and Management Inquiry*, 8(1), 38-58. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2024.8.1.11939>
- Azzahrawani, N. R., Arkanudin, Alamri, A. R., Adha, N., Nuari, O. L., & Heronimus, V. (2024). Implementation of the Independent College KIP Policy at Tanjungpura University. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 12(1), 58-68. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v12i1.1765>
-

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023). *Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka. (2022). Katalog Layanan (Service Catalog) Layanan Managemen Data. In SC-06/EGOTIK/2022.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka. (2024). *Pedoman penyelenggaraan statistik sektoral* (Edisi I). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (18 C.E.). *Notulensi Nomor: 800.07/001/NTLN STAT/Diskominfo/2024 tentang Acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023a). *Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://babel.bps.go.id/publication/2024/05/22/8c7e76d6d738124f6af6739d/statistik-nilai-tukar-petani-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-2023.html>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023b). *Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor. 188.4/10/SK/Diskominfo/2023 Tentang Penunjukkan Petugas Pengolah Data Statistik Sektoral Daerah dan Informasi Pada Portal Satu Data Indonesia Provinsi Kepula.*
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023c). *Telaahan Staf Nomor 060/1/TLSTAFF/Diskominfo/2023 Tentang Permohonan Pemetaan Ulang Tipologi Organisasi dan Perubahan Nomenklatur serta Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah*. <https://diskominfo.samarindakota.go.id/laman/visi-dan-misi>
- Firmansyah, A. D., & Susanto, T. D. (2023). The unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) implementation: a lesson learned from local government. *Jurnal Mantik*, 7(1), 311–320. <https://doi.org/10.35335/mantik.v7i1.3768>
- Hanafi, Saptawan, A., & Nengyanti. (2023). Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi , Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Tahun 2022 di Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 325–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3582>
- Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Nomor B-930/01000/ES/2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2024).
- Hidayat, A., & Saleh, M. (2023). Analysis Of Indonesia's One Data Policy Implementation In Sukabumi Regency (Case Study Of The Implementation Of Presidential Regulation 39 Of 2019 In Sukabumi Regency). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 43–71. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1741>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>
-

- Junaidi, Ghoffar, R., Mirani, D., & Ermanovida. (2022). Kinerja Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BUMDes dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 10(2), 170-284. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.6075>
- Kaharuddin, F. M., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2024). Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 306-317. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1682>
- Kementerian Bappenas. (2024). Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep. 115/M.Ppn/HK/07/2022 Tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024.
- Noerizza Triananta, M., & Purnomo, E. P. (2023). Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(2), 195-206. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.600>
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. (2022).
- Putra Prabujaya, S., Aryansah, J. E., Muhammad, D., & Febriansyah, F. (2023). Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 18-33. <https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.72>
- Sahid, A., & Masse, A. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 11-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1620>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/527/Diskominfo/2021 Tentang Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Susniwati, S., & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(2), 166-177. <https://doi.org/10.31314/pjia.11.2.166-177.2022>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
-